



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Harmoko alias Moko bin Mujiono;
2. Tempat lahir : Totokaton (Lampung Tengah);
3. Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 09 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Irian II RT. 19 Rw. 08 Desa Totokaton
Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah / Desa
Kerakas Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Poltak Agustin, S.H., Ferdi Irwantino, S.H., dan Firman Hakim, S.H. Advokat / Pengacara Publik pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Letkol Saleh Ode No. 208 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 07/SKK/LBH-BBL/PID-PN/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba dengan Nomor Register 1/SK.P/2021/PN Kba tanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 17 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 17 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARMOKO Als MOKO Bin MUJIONO, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa HARMOKO Als MOKO Bin MUJIONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK No.0124054 sepeda motor Honda Beat POP dengan Nomor Polisi BN 2197 TC atas nama joko Satrio;
 - 1 (satu) buah nampun alumunium yang berbentuk bulat bertuliskan "MAAF SERIBU X MAAF KO BUKAN GHU DAK BERTANGGUNGJAWAB TAPI INI JALAN SELANJUTNYA";
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP warna hitam dengan nomor Polisi BN 2197TC dengan nomor rangka MH1JFS11XGK344854, nomor Mesin JFS1E-1341840;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Indra;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga Istri dan Anak-anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HARMOKO Als MOKO BIN MUJIONO pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 bertempat di desa Kerakas RT.06 Kec. Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan Desember Tahun 2020 ketika saksi Indra dengan terdakwa bekerjasama sejak 4 (empat) bulan dari Desember 2020 sampai Maret 2021 untuk mengelola kebun buah cabe dan semangka, dimana saksi Indra berperan sebagai pemodal dan terdakwa berperan sebagai penanam dan perawatan kebun, bila panen maka keuntungan hasil panen tersebut dibagi sejumlah 40 % untuk terdakwa dan 60 % untuk saksi Indra;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira 17.00 WIB saksi Indra mendatangi terdakwa yang sedang berada dipondok kebun yang berada di belakang rumah milik saksi Indra untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- dengan rincian uang sejumlah Rp.1.500.000,- sebagai uang pinjaman untuk dikirim ke anak terdakwa sedangkan sisanya Rp.500.000,- sebagai ongkos rental mobil untuk mengambil peralatan kebun di kota Sungailiat, sebagai kekurangan pembayaran sehingga terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp.6.600.000,- untuk pemesanan peralatan perkebunan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Indra bertanya kepada terdakwa "KAPAN MAS BERANGKAT" lalu terdakwa "JAM LIMA" lalu saksi Indra berkata "OH IYALAH", dan sekira pukul 18.30 WIB ketika terdakwa, saksi INDRA saksi FIFI sedang makan bersama di teras belakang rumah lalu saksi INDRA berkata kepada terdakwa "KIRAIN SORE BERANGKAT" lalu terdakwa jawab "GAK KO KLO BERANGKAT SORE GAK ADA TEMPAT TUMPANGAN KEJAR SUBUH AJA (GAK KO KALAU BERANGKAT SORE GAK ADA TEMPAT NGINAP KEJAR SUBUH AJA), setelah itu terdakwa pergi ke pondok kebun yang berada dibelakang rumah saksi Indra yang pada saat itu sepeda motor HONDA BEAT terparkir dan kunci menempel di stok kontak di halaman belakang rumah saksi Indra, sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi Indra akan pergi keluar ternyata kunci kontak tidak ada lagi sehingga datang ke pondok kebun terdakwa tinggal dan berkata kepada terdakwa "AMBIL KUNCI MAS MAU KELUAR SEBENTAR " lalu terdakwa memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT sambil bertanya kepada saksi INDRA "MAU KEMANA KO" lalu dijawab saksi Indra "MAU KERUMAH BASING", sekira pukul 21.00 WIB saksi Indra pulang ke pondok kebun yang ditempati terdakwa dan langsung menyerahkan dan parkirkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna hitam dengan nomor polisi BN-2197-TC dengan nomor rangka : MH1JFS11XGK344854, nomor mesin : JFS1E-1341840 diteras pondok kebun sambil berkata kepada terdakwa "INI MAS", lalu dijawab oleh terdakwa "IYA KO", keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 maret 2021 sekira pukul 03.00 wib terdakwa membereskan pakaian dan kasur yang akan dibawah lalu menuliskan Pesan di sebuah nampan Alumunium "MAAF SERIBU X MAAF KO BUKAN GHU DAK BERTANGGUNG JAWAB TAPI INI JALAN UNTUK SELANJUTNYA". kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke Jebus Kab. Bangka Barat dan terdakwa tidak jadi mengambil peralatan kebun karena tidak dibelikan disebabkan uang sejumlah Rp.6.600.000,- sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dimiliki tanpa seijin dari saksi Indra;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Indra mengalami kerugian sejumlah Rp.9.000.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa HARMOKO Als MOKO BIN MUJIONO pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2021 bertempat di desa Kerakas RT.06 Kec.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba,, ”dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira 17.00 WIB saksi Indra mendatangi terdakwa yang sedang berada dipondok kebun yang berada di belakang rumah milik saksi Indra untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- dengan rincian uang sejumlah Rp.1.500.000,- sebagai uang pinjaman untuk dikirim ke anak terdakwa sedangkan sisanya Rp.500.000,- sebagai ongkos rental mobil untuk mengambil peralatan kebun di kota Sungailiat, sebagai kekurangan pembayaran sehingga terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp.6.600.000,- untuk pemesanan peralatan perkebunan;

Bahwa kemudian saksi Indra bertanya kepada terdakwa “KAPAN MAS BERANGKAT” lalu terdakwa “JAM LIMA” lalu saksi Indra berkata “OH IYALAH”, dan sekira pukul 18.30 WIB ketika terdakwa, saksi INDRA saksi FIFI sedang makan bersama di teras belakang rumah lalu saksi INDRA berkata kepada terdakwa “KIRAIN SORE BERANGKAT” lalu terdakwa jawab “GAK KO KLO BERANGKAT SORE GAK ADA TEMPAT TUMPANGAN KEJAR SUBUH AJA (GAK KO KALAU BERANGKAT SORE GAK ADA TEMPAT NGINAP KEJAR SUBUH AJA), setelah itu terdakwa pergi ke pondok kebun yang berada dibelakang rumah saksi Indra yang pada saat itu sepeda motor HONDA BEAT terparkir dan kunci menempel di stok kontak di halaman belakang rumah saksi Indra, sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi Indra akan pergi keluar ternyata kunci kontak tidak ada lagi sehingga datang ke pondok kebun terdakwa tinggal dan berkata kepada terdakwa “AMBIL KUNCI MAS MAU KELUAR SEBENTAR “ lalu terdakwa memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT sambil bertanya kepada saksi INDRA “MAU KEMANA KO” lalu dijawab saksi Indra “MAU KERUMAH BASING“, sekira pukul 21.00 WIB saksi Indra pulang ke pondok kebun yang ditempati terdakwa dan langsung menyerahkan dan parkirkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna hitam dengan nomor polisi BN-2197-TC dengan nomor rangka : MH1JFS11XGK344854, nomor mesin : JFS1E-1341840 diteras pondok kebun sambil berkata kepada terdakwa “INI MAS”, lalu dijawab oleh terdakwa “IYA KO”, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 maret 2021 sekira pukul 03.00 wib terdakwa membereskan pakaian dan kasur yang akan dibawah lalu menuliskan Pesan di sebuah nampan Alumunium “MAAF SERIBU X MAAF KO

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN GHU DAK BERTANGGUNG JAWAB TAPI INI JALAN UNTUK SELANJUTNYA". kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke Jebus Kab. Bangka Barat dan terdakwa tidak jadi mengambil peralatan kebun karena tidak dibelikan disebabkan uang sejumlah Rp.6.600.000,- sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dimiliki tanpa seijin dari saksi Indra;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Indra mengalami kerugian sejumlah Rp.9.000.000,-;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi mengetahui sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BN-2197-TC miliknya dibawa pergi oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor Honda Beat Pop milik Saksi ada di Pondok Kebun dibelakang Rumah Saksi di Desa Kerakas RT. 06 Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka tengah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat-alat pertanian yang Saksi pesan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop milik Saksi yang hilang itu;
- Bahwa sudah sekitar 4 (empat) bulan sebelumnya yaitu sejak bulan Desember 2020 Saksi dan Terdakwa ada kerja sama pengelolaan kebun cabe dan semangka. Saksi sebagai pemberi modal sedangkan Terdakwa sebagai pekerja yang menanam dan merawat kebun, bila kebun panen maka keuntungan hasil panen akan dibagi sejumlah 40 % (empat puluh) persen untuk Terdakwa dan 60 % (enam puluh) persen untuk Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah menyerahkan uang sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu Rupiah) untuk keperluan membeli peralatan kebun seperti mulsa, selang drip, selang gabang dan lainnya kepada Terdakwa karena menurut Terdakwa ada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan peralatan untuk mengelola kebun tersebut dan alat perkebunan tersebut harus dipesan terlebih dahulu dari Lampung dan setelah tiba akan Terdakwa ambil di Sungailiat;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Pondok kebun yang ditinggali Terdakwa, Saksi juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian untuk mengirim anaknya di kampung halaman sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk ongkos angkutan mobil membawa peralatan kebun di daerah Sungailiat dan Kelapa-Bangka Barat;

- Bahwa saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "Kapan berangkat?" dan dijawab Terdakwa "besok Jam lima" lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "kirain sore berangkat" lalu dijawab oleh Terdakwa "gak ko kalo berangkat sore gak ada tempat tumpangan kejar subuh aja", dimana saat itu Saksi masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BN-2197-TC miliknya terparkir di halaman belakang Rumah Saksi dengan kunci kontak juga masih terpasang disepeda motor;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 WIB ketika Saksi mendatangi pondok yang ditinggali Terdakwa, Saksi melihat sepeda motor Honda Beat miliknya sudah tidak ada, saat itu Saksi berpikir kalau Terdakwa pergi mengambil alat-alat kebun yang dipesannya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa setelah Saksi menunggu selama 3 (tiga) hari ternyata Terdakwa tidak juga kembali. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi masuk ke dalam pondok yang ditempati Terdakwa dan mendapati baju, celana, dan kasur yang biasa dipakai Terdakwa sudah tidak ada lagi di tempatnya dan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah nampun aluminium yang berbentuk bulat bertuliskan "Maaf Seribu X Maaf Ko Bukan Ku Dak Bertanggung Jawab Tapi Ini Jalan Untuk Selanjutnya";

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Polsek Sungaiselan dan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 Terdakwa diamankan aparat kepolisian di Rumah temannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Saksi meminjamkan sepeda motor Honda Beat Pop miliknya kepada Terdakwa untuk keperluan pengelolaan kebun milik Saksi yang dikerjakan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah) dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BN-2197-TC dengan total kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar;

2. Fifi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Suami saksi (saksi Indra) mengetahui kalau sepeda motor Honda Pop warna hitam Nopol BN-2197-TC milik saksi Indra dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor Honda Beat Pop milik saksi Indra ada di Pondok Kebun dibelakang Rumah saksi Indra di Desa Kerakas RT. 06 Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka tengah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi Indra menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat-alat pertanian yang dipesan saksi Indra dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop milik saksi Indra yang hilang itu;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan bisnis saksi Indra, dimana sudah sekitar 4 (empat) bulan sebelumnya yaitu sejak bulan Desember 2020 saksi Indra dan Terdakwa ada kerja sama pengelolaan kebun cabe dan semangka. saksi Indra sebagai pemberi modal sedangkan Terdakwa sebagai pekerja yang menanam dan merawat kebun;
- Bahwa sebelumnya saksi Indra sudah pernah menyerahkan uang sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu Rupiah) untuk keperluan membeli peralatan kebun seperti mulsa, selang drip, selang gabang dan lainnya kepada Terdakwa karena menurut Terdakwa ada kekurangan peralatan untuk mengelola kebun tersebut dan alat perkebunan tersebut harus dipesan terlebih dahulu dari Lampung dan setelah tiba akan Terdakwa ambil di Sungailiat;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Pondok kebun yang ditinggali Terdakwa,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian untuk mengirim Anaknya di kampung sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk ongkos mobil membawa peralatan kebun di daerah Sungailiat dan Kelapa-Bangka Barat;

- Bahwa saat saksi Indra menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) saksi Indra sempat bertanya kepada Terdakwa "Kapan berangkat?" dan dijawab Terdakwa "besok Jam lima" lalu saksi Indra berkata kepada Terdakwa "kirain sore berangkat" lalu dijawab oleh Terdakwa "gak ko kalo berangkat sore gak ada tempat tumpangan kejar subuh aja";

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 WIB ketika saksi Indra bangun dan mendatangi pondok yang ditinggali Terdakwa, saksi Indra melihat sepeda motor Honda Beat milik saksi Indra sudah tidak ada, saat itu saksi Indra berpikir kalau Terdakwa pergi mengambil alat-alat kebun yang dipesannya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya;

- Bahwa setelah saksi Indra menunggu selama 3 (tiga) hari ternyata Terdakwa tidak juga kembali. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Indra masuk ke dalam pondok yang ditempati Terdakwa dan mendapati baju, celana, dan kasur yang biasa dipakai Terdakwa sudah tidak ada lagi di tempatnya dan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah nampun aluminium yang berbentuk bulat bertuliskan "Maaf Seribu X Maaf Ko Bukan Ku Dak Bertanggung Jawab Tapi Ini Jalan Untuk Selanjutnya";

- Bahwa kemudian saksi Indra melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Polsek Sungaiselan dan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 Terdakwa diamankan aparat kepolisian di Rumah temannya;

- Bahwa sehari-hari saksi Indra meminjamkan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BN-2197-TC milik saksi Indra kepada Terdakwa untuk keperluan pengelolaan kebun milik saksi Indra yang dikerjakan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Indra mengalami kerugian uang sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah) dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BN-2197-TC dengan total kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar;

3. Ibnursyah Kendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi dan rekan saksi dari Polsek Sungaiselan telah menangkap Terdakwa di Rumah seorang temannya di Desa Air gantang Kecamatan Parit tiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi dan anggota Kepolisian menangkap Terdakwa karena sebelumnya Polsek Sungaiselan mendapat laporan dari saksi Indra kalau Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Pop warna hitam Nopol BN-2197-TC milik saksi Indra tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Indra;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Pop warna hitam Nopol BN-2197-TC milik saksi Indra dari Pondok yang sehari-hari ditinggali Terdakwa yang terletak di belakang Rumah saksi Indra di Desa Kerakas RT. 06 Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka tengah pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 03.30 WIB;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Pop warna hitam Nopol BN-2197-TC milik saksi Indra yang dibawa pergi Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia membawa pergi 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop milik saksi Indra dengan maksud untuk digunakan mencari pekerjaan karena Terdakwa belum mendapat upah dari tempatnya bekerja di Kebun milik saksi Indra;
- Bahwa pada saat pergi meninggalkan pondok Terdakwa membawa baju, celana dan kasur serta Terdakwa juga sempat meninggalkan pesan yang ditulisnya pada 1 (satu) buah nampun alumunium yang berbentuk bulat bertuliskan "Maaf Seribu X Maaf Ko Bukan Ku Dak Bertanggung Jawab Tapi Ini Jalan Untuk Selanjutnya";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa membawa pergi sepeda Honda Beat Pop warna hitam Nopol BN-2197-TC milik saksi Indra dari Pondok kebun milik saksi Indra di Desa Kerakas RT. 06 Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi Indra menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat-alat pertanian yang dipesan saksi Indra dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop milik saksi Indra yang hilang itu;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan bisnis saksi Indra, dimana sudah sekitar 4 (empat) bulan sebelumnya yaitu sejak bulan Desember 2020 saksi Indra dan Terdakwa ada kerja sama pengelolaan kebun cabe dan semangka. saksi Indra sebagai pemberi modal sedangkan Terdakwa sebagai pekerja yang menanam dan merawat kebun;
- Bahwa sebelumnya saksi Indra sudah pernah menyerahkan uang sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan membeli peralatan kebun seperti mulsa, selang drip, selang gabang dan lainnya karena ada kekurangan peralatan untuk mengelola kebun tersebut dan alat perkebunan tersebut harus dipesan terlebih dahulu dari Lampung dan setelah tiba akan Terdakwa ambil di Sungailiat;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp6.600.000 (enam juta enam ratus ribu Rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi Indra, separuhnya sudah Terdakwa transfer untuk membeli peralatan kebun sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa bila kebun yang dikerjakan Terdakwa panen maka keuntungan hasil panen akan dibagi sejumlah 40 % (empat puluh) persen untuk Terdakwa dan 60 % (enam puluh) persen untuk saksi Indra. Selama 4 (empat) bulan Terdakwa mengerjakan dan merawat kebun belum pernah panen;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Pondok kebun yang ditinggali Terdakwa, saksi Indra juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian untuk mengirim Anak Terdakwa di Kampung sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk ongkos mobil membawa peralatan kebun di daerah Sungailiat dan Kelapa-Bangka Barat;
- Bahwa saat saksi Indra menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) saksi Indra sempat bertanya kepada Terdakwa "Kapan berangkat?" dan dijawab Terdakwa "besok Jam lima" lalu saksi Indra berkata

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "kirain sore berangkat" lalu dijawab oleh Terdakwa "gak ko kalo berangkat sore gak ada tempat tumpangan kejar subuh aja";

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa pergi meninggalkan pondok yang ditinggalinya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop milik saksi Indra tanpa meminta ijin kepada saksi Indra;
- Bahwa setelah beberapa menit berjalan Terdakwa kembali ke pondok kebun dan Terdakwa masuk ke dalam pondok kemudian menulis pesan untuk saksi Indra di atas 1 (satu) buah nampan alumunium yang berbentuk bulat dengan tulisan "MAAF SERIBU X MAAF KO BUKAN GHU DAK BERTANGGUNGJAWAB TAPI INI JALAN SELANJUTNYA";
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di daerah Jebus Kabupaten Bangka Barat dengan tujuan mencari pekerjaan lain dan tidak jadi mengambil peralatan kebun yang sebelumnya sudah dipesan di Simpang Puding Sungailiat;
- Bahwa Terdakwa sampai di Rumah temannya di Desa Air Gantang Kecamatan Parit Tiga Jebus Kabupaten Bangka Barat sekitar pukul 08.30 WIB dan Terdakwa berada disana selama 3(tiga) hari mulai hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di Rumah temannya di Desa Air Gantang Kecamatan Parit Tiga Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa selama Terdakwa pergi dari Pondok kebun Saksi Indra dan tinggal di Rumah temannya di daerah Jebus, Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada saksi Indra;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK No.0124054 Sepeda Motor Honda Beat Pop dengan Nomor Polisi BN 2197 TC atas nama Joko Satrio;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor Polisi BN 2197TC dengan Nomor Rangka MH1JFS11XGK344854, Nomor Mesin JFS1E-1341840;
3. 1 (satu) buah nampan alumunium yang berbentuk bulat bertuliskan "MAAF SERIBU X MAAF KO BUKAN GHU DAK BERTANGGUNGJAWAB TAPI INI JALAN SELANJUTNYA";

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
dupersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa membawa pergi sepeda Honda Beat Pop warna hitam Nopol BN-2197-TC milik saksi Indra dari Pondok kebun milik saksi Indra di Desa Kerakas RT. 06 Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi Indra menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat-alat pertanian yang dipesan saksi Indra dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop milik saksi Indra yang hilang itu;
- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan sebelumnya yaitu sejak bulan Desember 2020 saksi Indra dan Terdakwa ada kerja sama pengelolaan kebun cabe dan semangka. Saksi Indra sebagai pemberi modal sedangkan Terdakwa sebagai pekerja yang menanam dan merawat kebun;
- Bahwa sebelumnya saksi Indra sudah pernah menyerahkan uang sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan membeli peralatan kebun seperti mulsa, selang drip, selang gabang dan lainnya karena ada kekurangan peralatan untuk mengelola kebun tersebut dan alat perkebunan tersebut harus dipesan terlebih dahulu dari Lampung dan setelah tiba akan Terdakwa ambil di Sungailiat;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp6.600.000 (enam juta enam ratus ribu Rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi Indra, separuhnya sudah Terdakwa transfer untuk membeli peralatan kebun sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa bila kebun yang dikerjakan Terdakwa panen maka keuntungan hasil panen akan dibagi sejumlah 40 % (empat puluh) persen untuk Terdakwa dan 60 % (enam puluh) persen untuk saksi Indra. Tetapi Selama 4 (empat) bulan Terdakwa mengerjakan dan merawat kebun belum pernah panen;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Pondok kebun yang ditinggali Terdakwa, saksi Indra juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian untuk mengirim Anak Terdakwa di Kampung sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk ongkos mobil membawa peralatan kebun di daerah Sungailiat dan Kelapa-Bangka Barat;
- Bahwa saat saksi Indra menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) saksi Indra sempat bertanya kepada Terdakwa "Kapan berangkat?" dan dijawab Terdakwa "besok Jam lima" lalu saksi Indra berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "kirain sore berangkat" lalu dijawab oleh Terdakwa "gak ko kalo berangkat sore gak ada tempat tumpangan kejar subuh aja";

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa pergi meninggalkan pondok yang ditinggalinya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop milik saksi Indra tanpa meminta ijin kepada saksi Indra;

- Bahwa setelah beberapa menit berjalan Terdakwa kembali ke pondok kebun dan Terdakwa masuk ke dalam pondok kemudian menulis pesan untuk saksi Indra di atas 1 (satu) buah nampan alumunium yang berbentuk bulat dengan tulisan "MAAF SERIBU X MAAF KO BUKAN GHU DAK BERTANGGUNGJAWAB TAPI INI JALAN SELANJUTNYA";

- Bahwa saat itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di daerah Jebus Kabupaten Bangka Barat dengan tujuan mencari pekerjaan lain dan tidak jadi mengambil peralatan kebun yang sebelumnya sudah dipesan di Simpang Puding Sungailiat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 WIB saksi Indra mendatangi pondok yang ditinggali Terdakwa, saksi Indra melihat sepeda motor Honda Beat miliknya sudah tidak ada, saat itu saksi Indra berpikir kalau Terdakwa pergi mengambil alat-alat kebun yang dipesannya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop milik saksi Indra;

- Bahwa setelah saksi Indra menunggu selama 3 (tiga) hari ternyata Terdakwa tidak juga kembali. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Indra masuk ke dalam pondok yang ditempati Terdakwa dan mendapati baju, celana, dan kasur yang biasa dipakai Terdakwa sudah tidak ada lagi di tempatnya dan saksi Indra juga menemukan 1 (satu) buah nampan alumunium yang berbentuk bulat bertuliskan "Maaf Seribu X Maaf Ko Bukan Ku Dak Bertanggung Jawab Tapi Ini Jalan Untuk Selanjutnya";

- Bahwa Terdakwa sampai di Rumah temannya di Desa Air Gantang Kecamatan Parit Tiga Jebus Kabupaten Bangka Barat sekitar pukul 08.30 WIB dan Terdakwa berada disana selama 3(tiga) hari mulai hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di Rumah temannya di Desa Air Gantang Kecamatan Parit Tiga Jebus Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa pergi dari Pondok kebun Saksi Indra dan tinggal di Rumah temannya di daerah Jebus, Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada saksi Indra;
- Bahwa kemudian saksi Indra melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Polsek Sungaiselan dan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 Terdakwa diamankan aparat kepolisian di Rumah temannya;
- Bahwa sehari-hari Saksi meminjamkan sepeda motor Honda Beat Pop miliknya kepada Terdakwa untuk keperluan pengelolaan kebun milik Saksi yang dikerjakan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Indra mengalami kerugian uang sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah) dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BN-2197-TC dengan total kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, Primair melanggar Pasal 374 KUHPidana Subsidair melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Harmoko alias Moko Bin Mujiono dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta para saksi, dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan dipersidangan telah ternyata terbukti bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Barangsiapa telah terpenuhi pembuktiannya secara sah dan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa delik dalam dakwaan pasal ini adalah delik materiil, dimana delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan Terdakwa memang telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebutpun memang sudah terjadi. Oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan itu. Dikaitkan dengan perkara maka haruslah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sifat melawan hukum disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukum dan Undang-undang ataupun juga apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BN-2197-TC milik saksi Indra dari Pondok kebun milik saksi Indra di Desa Kerakas RT. 06 Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka tengah. Sebelumnya saksi Indra menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat-alat pertanian yang dipesan saksi Indra dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop milik saksi Indra. Sejak bulan Desember 2020 saksi Indra dan Terdakwa ada kerja sama pengelolaan kebun cabe dan semangka. Saksi Indra sebagai pemberi modal sedangkan Terdakwa sebagai pekerja yang menanam dan merawat kebun. Saksi Indra sudah pernah menyerahkan uang sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan membeli peralatan kebun seperti mulsa, selang drip, selang gabang dan lainnya karena ada kekurangan peralatan untuk mengelola kebun tersebut dan alat perkebunan tersebut harus dipesan terlebih dahulu dari Lampung dan setelah tiba akan Terdakwa ambil di Sungailiat. Dari uang sejumlah Rp6.600.000 (enam juta enam ratus ribu Rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi Indra, separuhnya sudah Terdakwa transfer untuk membeli peralatan kebun sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa. Bila kebun yang dikerjakan Terdakwa panen maka keuntungan hasil panen akan dibagi sejumlah 40 % (empat puluh) persen untuk Terdakwa dan 60 % (enam puluh) persen untuk saksi Indra. Tetapi Selama 4 (empat) bulan Terdakwa mengerjakan dan merawat kebun belum pernah panen. Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Indra juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian untuk mengirim Anak Terdakwa di Kampung sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk ongkos mobil membawa peralatan kebun di daerah Sungailiat dan Kelapa-Bangka Barat. Saat saksi Indra menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) saksi Indra sempat bertanya kepada Terdakwa "Kapan berangkat?" dan dijawab Terdakwa "besok Jam lima" lalu saksi Indra berkata kepada Terdakwa "kirain sore berangkat" lalu dijawab oleh Terdakwa "gak ko kalo berangkat sore gak ada tempat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpangan kejar subuh aja". Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Pondok yang ditinggalinya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop milik saksi Indra tanpa meminta ijin kepada saksi Indra. Setelah beberapa menit berjalan Terdakwa kembali ke Pondok dan kemudian menulis pesan untuk saksi Indra di atas 1 (satu) buah nampan alumunium yang berbentuk bulat dengan tulisan "Maaf Seribu X Maaf Ko Bukan Ghu Dak Bertanggungjawab Tapi Ini Jalan Selanjutnya". Saat itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di daerah Jebus Kabupaten Bangka Barat dengan tujuan mencari pekerjaan lain dan tidak jadi mengambil peralatan kebun yang sebelumnya sudah dipesan di Simpang Puding Sungailiat. Pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 WIB saksi Indra mendatangi pondok yang ditinggali Terdakwa, saksi Indra melihat sepeda motor Honda Beat miliknya sudah tidak ada, saat itu saksi Indra berpikir kalau Terdakwa pergi mengambil alat-alat kebun yang dipesannya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop milik saksi Indra. Setelah saksi Indra menunggu selama 3 (tiga) hari ternyata Terdakwa tidak juga kembali. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Indra masuk ke dalam pondok yang ditempati Terdakwa dan mendapati baju, celana, dan kasur yang biasa dipakai Terdakwa sudah tidak ada lagi di tempatnya dan saksi Indra juga menemukan 1 (satu) buah nampan alumunium yang berbentuk bulat bertuliskan "Maaf Seribu X Maaf Ko Bukan Ku Dak Bertanggung Jawab Tapi Ini Jalan Untuk Selanjutnya". Terdakwa sampai di Rumah temannya di Desa Air Gantang Kecamatan Parit Tiga Jebus Kabupaten Bangka Barat sekitar pukul 08.30 WIB dan Terdakwa berada disana selama 3(tiga) hari mulai hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di Rumah temannya di Desa Air Gantang Kecamatan Parit Tiga Jebus Kabupaten Bangka Barat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 Terdakwa diamankan aparat kepolisian di Rumah temannya di Desa Air Gantang Kecamatan Parit Tiga Jebus Kabupaten Bangka Barat. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Indra mengalami kerugian uang sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah) dan kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BN-2197-TC dengan total kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang yang diberikan saksi Indra kepada Terdakwa sejumlah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu Rupiah) dimana separuhnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa padahal seharusnya uang tersebut digunakan untuk membeli alat-alat kebun, selanjutnya dari uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi Indra dengan rincian untuk mengirim Anak Terdakwa di Kampung sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk ongkos mobil membawa peralatan kebun di daerah Sungailiat dan Kelapa-Bangka Barat dari uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut juga Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, selain itu Terdakwa juga telah membawa pergi 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BN-2197-TC milik saksi Indra dari Pondok kebun saksi Indra tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Indra sebagai pemilik uang dan sepeda motor, termasuk dalam kualifikasi dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa uang dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BN-2197-TC yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi Indra telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum dipersidangan yaitu bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu Rupiah) karena saksi Indra memberikan uang tersebut kepada Terdakwa untuk digunakan untuk membeli alat-alat kebun, dimana separuhnya sudah Terdakwa transfer kepada Toko untuk memesan alat-alat kebun sedangkan separuhnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa selanjutnya uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) juga Terdakwa terima dari Saksi Indra dengan rincian untuk mengirim Anak Terdakwa di Kampung sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa padahal saksi Indra memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk ongkos mobil membawa peralatan kebun di daerah Sungailiat dan Kelapa-Bangka Barat. Selain itu Terdakwa bisa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BN-2197-TC milik saksi Indra karena sehari-hari saksi Indra Sepeda motor Honda Beat Pop Warna hitam

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya untuk keperluan pengelolaan kebun milik saksi Indra yang dikerjakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa menguasai barang berupa uang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BN-2197-TC yang seluruhnya milik saksi Indra bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur saja yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa Terdakwa menguasai barang berupa uang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BN-2197-TC yang seluruhnya milik saksi Indra semata karena ada hubungan kerja dimana sejak bulan Desember 2020 saksi Indra dan Terdakwa ada kerja sama pengelolaan kebun cabe dan semangka. Saksi Indra sebagai pemberi modal sedangkan Terdakwa sebagai pekerja yang menanam dan merawat kebun. Bila kebun yang dikerjakan Terdakwa panen maka keuntungan hasil panen akan dibagi sejumlah 40 % (empat puluh) persen untuk Terdakwa dan 60 % (enam puluh) persen untuk saksi Indra;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena ada hubungan kerja telah terpenuhi pembuktiannya. Oleh karena salah satu bagian dari unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya maka secara keseluruhan unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan untuk dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK No.0124054 Sepeda Motor Honda Beat Pop dengan Nomor Polisi BN 2197 TC atas nama Joko Satrio, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor Polisi BN 2197TC dengan Nomor Rangka MH1JFS11XGK344854, Nomor Mesin JFS1E-1341840, 1 (satu) buah nampun alumunium yang berbentuk bulat bertuliskan "MAAF SERIBU X MAAF KO BUKAN GHU DAK BERTANGGUNGJAWAB TAPI INI JALAN SELANJUTNYA" oleh karena barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik saksi Indra oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Indra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi Indra;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Harmoko alias Moko bin Mujiono tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itu Karena Ada Hubungan Kerja sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK No.0124054 Sepeda Motor Honda Beat Pop dengan Nomor Polisi BN 2197 TC atas nama Joko Satrio;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor Polisi BN 2197TC dengan Nomor Rangka MH1JFS11XGK344854, Nomor Mesin JFS1E-1341840;
- 1 (satu) buah nampan alumunium yang berbentuk bulat bertuliskan "MAAF SERIBU X MAAF KO BUKAN GHU DAK BERTANGGUNGJAWAB TAPI INI JALAN SELANJUTNYA";

Dikembalikan kepada saksi Indra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Indira Patmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H. dan Naomi Renata Manihuruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Trema Femula Grafit, S.H. dan Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Daniel Simanjuntak, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H.

Indira Patmi, S.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Rendra, S.H.

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23